



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Purworejo, 5 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Banjar Negara, 20 April 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator alat berat, bertempat tinggal di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM pada tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2009, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/16/II/2009,

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Februari 2009, pada saat menikah Penggugat berstatus janda anak 1, sedangkan Tergugat berstatus duda anak 4;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniani anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

1.----Tergugat tidak terima ketika Penggugat mencoba untuk menasehati anak Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat, pada saat itu anak Tergugat tersebut suka keluar malam dan minum minuman yang memabukkan, Penggugat mencoba untuk menasehati anak tersebut akan tetapi Tergugat tidak terima dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

2.- Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah hingga meninggalkan bekas lebam;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 19 November 2018 yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah kakak kandung Tergugat yang bernama Sri Utami di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan dan semenjak itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kedua pihak keluarga/orang tua juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**I. PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**II. SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa /wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170344505770004 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 39/16/II/2009 tanggal 9 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

## B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D II PG Paud, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.4 RW.01 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetanga Penggugat di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Desa Karang Pulau pada tahun 2009 akan tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi belum tinggal di Karang Pulau;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah janda anak 1 dengan duda anak 4;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi dalam pernikahannya keduanya belum ada keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi akan tetapi saksi tahu Penggugat menceritakan keadaan rumahtangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan minum minuman yang memabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat sampai berbekas di wajah Penggugat, saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat sebelah pipi dan bibir Penggugat yang terlihat lebam;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mencoba menasihati anak bawahan Tergugat yang suka keluar malam dan minum yang memabukkan akan tetapi Tergugat tidak terima dan mempersalahkan Penggugat sehingga terjadi pertecakcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 bulan yang lalu dan yang pergi

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakaknya di Desa Karang Pulau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D III Komputer, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Desa Karang Pulau pada tahun 2009 akan tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi belum tinggal di Karang Pulau;

- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah janda anak 1 dengan duda anak 4;

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau sampai keduanya berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi dalam pernikahannya keduanya belum ada keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi akan tetapi saksi tahu Penggugat menceritakan keadaan rumahtangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan minum minuman yang memabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat sampai berbekas di wajah Penggugat, saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat sebelah pipi dan bibir Penggugat yang terlihat lebam;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mencoba menasihati anak bawaan Tergugat yang suka keluar malam dan minum yang memabukkan akan tetapi Tergugat tidak terima dan mempersalahkan Penggugat sehingga terjadi pertecekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 bulan yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa Karang Pulau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabaupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 39/16/II/2009, tanggal 9 Februari 2009, merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai degan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terima ketika Penggugat menasihati anak bawaaan Tergugat yang suka keluar malam dan minum minuman yang memabukkan oleh karena itu Tergugat marah-marah dan memukul wajah Penggugat hingga berbekas lebam

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P.2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Februari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, diperiksa seorang demi seorang dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangannya saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat b tidak terima ketika Penggugat menasihati anak bawaan tergugat yang suka keluar malam dan minum yang memabukkan seperti halnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak November 2018 hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : “ Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
**dto**

**Drs. Abd. Hamid**

Hakim Anggota,  
**dto**

**Drs. Ramdan**

Ketua Majelis,

**dto**

**Dra. Nuralis M**

Panitera Pengganti,

**dto**

**Narusni, B.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:
Rp 30.000,00		
2.	Administrasi	:
Rp 50.000,00		
3.	Panggilan	: Rp 315.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 406.000,00

*(empat ratus enam ribu rupiah).*

halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/P.dt.G/2019/PA.AGM